



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112
Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 e-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Pangkalan Bun, 7 Juli 2021

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kab.
Ktw. Barat
2. Kepala Badan Kesbangpol
Kab. Ktw. Barat
di
Pangkalan Bun

SURAT PENGANTAR

No : 900/969 /III/BPKAD/2021

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/93/KEP/III/BPKAD/2021 tanggal 30 Juni 2021	Masing-masing 1 (satu) eks	Disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya. Terima kasih.
2.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/94/KEP/III/BPKAD/2021 tanggal 7 Juli 2021		

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,



Drs. ROCHIM HIDAYAT
NIP. 19640817 199403 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun
2. Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Pangkalan Bun
3. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Pangkalan Bun
4. Dirut PD. BPR Marunting Sejahtera Pangkalan Bun
5. Arsip



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 900 / 94 / KEP / III / BPKAD / 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 900/27/KEP/III/BPKAD/2021 TENTANG PENETAPAN KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** : a. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN RI Nomor: 2975/D.4/PDP.07.1 tanggal 17 Juni 2021 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XVI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 900/27/KEP/III/BPKAD /2021 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 900/27/KEP/III/BPKAD/2021 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepada Pejabat yang ditunjuk, setelah menerima Keputusan Bupati ini wajib menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Pangkalan Bun.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku 28 Juni 2021.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 7 Juli 2021.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



The image shows the official seal of the Bupati of Kotawaringin Barat, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. To the right of the seal is a blue ink signature. Below the signature, the name **NURHIDAYAH** is printed in bold capital letters.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 900/ 94 /KEP/III/BPKAD/2021

TANGGAL : 7 JULI 2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 900/27/KEP/III/BPKAD/2021 TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KOBAR	Nama : Drs. Edie Faganti NIP : 19650802 199403 1 010 Pangkat / Gol : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Kategori	Jumlah	Nilai
...
...
...

Handwritten text located below the table, possibly a signature or a note.

FX